

Dr. Amirsyah

Pergulatan Pemikiran

A. Mukti Ali

Tentang Kebijakan Keagamaan di Indonesia

Dr. Amirsyah, MA.g

Pergulatan Pemikiran A. Mukti Ali
Tentang Kebijakan Keagamaan
di Indonesia

Amirsyah MA.g 2016
Pergulatan Pemikiran A. Mukti Ali
Tentang Kebijakan Keagamaan di Indonesia
Ciputat, 2016
ISBN: 978-602-14956-9-8
© Amirsyah 2016

Penulis: Dr. Amirsyah MA.g
Editor : Canra K.J. MA. Hum

Penerbit: Bani Abbas Publishing
Alamat: Jl. SD inpres Jombang Ciputat, Jakarta Selatan
Mobile: 0852.9737.4865

Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987

Pasal 44

(1)

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

(2)

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	iii
Bab Satu Wacana Awal Kebijakan Keagamaan	1
A. Pembaharuan Kebijakan Keagamaan	3
B. Beberapa Perti, namgam dan Persoalan	14
C. Sumber Informasi Tentang Pemikiran A. Mukti Ali	16
D. Posisi Pemikiran A. Mukti Ali dalam Pemikiran Pembaharuan Islam	17
Bab Dua Biografi Intelektual Mukti Ali	25
A. Riwayat Hidup A. Mukti Ali	27
B. Latar Belakang Pemikiran A. Mukti Ali	32
C. Karya-Karyanya	62
Bab Tiga Telaah Historis Tentang Modernisasi dan Kebijakan Keagamaan	67
A. Makna Modernisasi	69
B. Kebijakan Keagamaan	70
C. Perspektif teori tentang Kebijakan Keagamaan	73
Bab Empat Beberapa Aspek Pemikiran A. Mukti Ali	89
A. Aspek Modern dalam Islam	91
B. Aspek Umat Beragama	109
C. Aspek Agama dan Pembangunan	116
Bab Lima Modernisasi Kebijakan Keagamaan	139
A. Modernisasi dalam Bentuk Kebijakan Pembangunan	141
B. Modernisasi Kebijakan Keagamaan dalam Bentuk UU 151	
C. Modernisasi Kebijakan Keagamaan dalam Bentuk Kelembagaan	163
D. Kebijakan Membangun Manusia Pembangunan	216
E. Pergulatan Pemikiran A. Mukti Ali	238
Bab Enam Implikasi Pemharuan Terhadap Pembangunan	257
Daftar Pustaka	265
Biografi Penulis	279

Bab Satu

Wacana Awal
Kebikan Keagamaan
A. Mukti Ali



A. Pembaharuan Kebijakan Keagamaan

Sejarah mencatat bahwa kemajuan ilmu-pengetahuan dan teknologi modern telah memasuki dunia Islam, terutama pada permulaan abad kesembilan belas. Di dunia Islam periode ini dipandang sebagai awal periode modern.¹

Kontak dengan dunia Barat selanjutnya membawa ide-ide baru ke dalam dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi dan sebagainya. Semua ini menimbulkan persoalan-persoalan baru, dan pemimpin-pemimpin Islam pun mulai memikirkan cara mengatasi persoalan baru ini.²

Persoalan mundurnya umat Islam bukan karena Islam tidak sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman, tetapi

¹ Lihat Harun Nasution dalam bukunya, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 13-14. Harun Nasution menjelaskan fase maju-mundurnya umat Islam dalam sejarah, sebagai-berikut: Pertama, periode klasik (650-1250 M.) merupakan zaman kemajuan dan dibagi kedalam dua fase; *Pertama*, fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan (650-1000 M.). Di zaman inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di Barat dan melalui Persia sampai ke India di Timur. *Kedua*, fase disintegrasi (1000-1250 M.). Di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, kekuasaan Khilafah menurun dan akhirnya Bagdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu pada tahun 1258 M. Khilafah, sebagai lambang kesatuan politik umat Islam, hilang. *Kedua*, periode Pertengahan (1250-1800 M.) juga dibagi ke dalam dua fase. *Pertama*, fase kemunduran (1250-1500 M.). Di zaman ini desentralisasi bertambah meningkat. *Kedua*, fase tiga kerajaan besar (1500-1800 M.) yang dimulai dengan zaman kemajuan (1500-1700 M.) dan zaman kemunduran (1700-1800 M.). Ketiga, periode Modern (1800 M.-dan seterusnya) merupakan zaman kebangkitan dunia Islam. Harun Nasution menjelaskan bahwa *modernisme* dalam masyarakat Barat mengandung arti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi modern. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, h. 11

² Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, h. 11

karena umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya.

Untuk mengatasi kemunduran umat Islam, para pemikir Islam di dunia Islam tampil dengan mengemukakan gagasan dan pemikiran yang berbeda-beda. Kecenderungan para pemikir Islam yang tampil amat progressif mengemukakan pemikirannya; antara lain:

Pertama, dibidang politik Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) di Mesir berpendapat bahwa penyebab umat Islam mundur karena pemerintahan otokrasi, dan harus diubah dengan pemerintahan demokrasi, dan di atas segalanya, persatuan umat Islam harus ditegakkan kembali.

Kedua, dibidang pendidikan Muhammad Abduh (1849-1905) yang berasal dari Mesir berpendapat bahwa kemunduran umat Islam merupakan akibat dari paham *jumud* (kaku, statis, tidak ada perubahan) yang melanda hampir seluruh lapisan masyarakat Islam.


Ketiga, pemikiran Syekh Rasyid Ridha (1865-1935) banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin al-Afghani, terutama bidang politik dan Muhammad Abduh dibidang pendidikan yang dipublikasikan melalui majallah *Al-'Urwah Al-Wustqa*.

Pada mulanya Rasyid Ridha mulai menyebarkan gagasannya di Suria, tetapi mendapat tantangan dari Turki Usmani, dan kemudian ia pindah ke Mesir. Di sini beliau mulai menerbitkan majallah yang hampir *Al-Manar* sama dengan majallah *Al-Urwah Al-Wustqa*.

Sebagai murid dekat Muhammad Abduh, Rasyid Ridha mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi, memberantas *tahyul* dan *bid'ah* yang masuk kedalam ajaran Islam, menghilangkan faham fanatisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam serta faham-faham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawwuf, meningkatkan mutu

Bab Enam

Implikasi Modernisasi Keagamaan Mukti Ali



Telaahan ini berusaha mengetengahkan penjelasan terhadap kontribusi pemikiran A.Mukti Ali terhadap Modernisasi Kebijakan-Keagamaan di Indonesia. A.Mukti Ali seorang tokoh birokrat, intelektual yang diakui oleh banyak pihak, telah memainkan peran didalam merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi itu kedalam sebuah kebijakan-keagamaan. Telaahan ini, karenanya, berkesimpulan bahwa pemikiran A.Mukti Ali tentang kebijakan-keagamaan di Indonesia sangat aspiratif dan efektif, sehingga melahirkan sejumlah keputusan politik. Hal tersebut berlangsung sejak 1971-1977 ketika A.Mukti Ali memimpin Departemen Agama sebagai Menteri Agama.

Dalam konteks modernisasi kebijakan-keagamaan di Indonesia, pemikiran A.Mukti Ali bukan semata-mata berorientasi terhadap keputusan politik, melainkan juga memberikan pembaruan pemaahaman terhadap ajaran Islam. Islam yang dipahami A.Mukti Ali dapat memberikan pencerahan dan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi umat dan bangsa ketika itu.

A.Mukti Ali memahami Islam melalui metode pendekatan secara akal (*aqly*), wahyu (*naqly*) maupun hati nurani (*kasfy*). Metode pendekatan semacam ini merupakan *mainstream*, yang mulai beliau kembangkan sejak awal kajiannya yakni ketika beliau aktif dalam lingkaran studi (*limited group*) yang digagas oleh A.Mukti Ali di Yogyakarta bersama tokoh-tokoh lain, di antaranya Ahmad Wahib, Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid, dan lain lain. Beliau menggagas untuk melakukan diskusi terbatas guna memecahkan masalah agama dan bangsa.

Masalah terbesar yang dihadapi umat dan bangsa ketika itu adalah soal kemiskinan dan kebodohan. Kedua hal ini sangat erat terkait dengan sikap mental dalam kehidupan beragama. Sikap beragama yang serba pasrah kepada nasib merupakan persoalan mendasar yang harus segera diperbaiki, agar umat tidak menjadi miskin dan bodoh.